SKRIPSI

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:
JOVI SAPUTRA
02081001009

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UNDRALAYA

S 363.407 Jov U 2014

2625 /2678/

SKRIPSI



UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

JOVI SAPUTRA

02081001009

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDRALAYA 2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA **FAKULTAS HUKUM** KAMPUS INDRALAYA

Nama

: Jovi Saputra

Nim

: 02081001009

JUDUL

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Secara Subtansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 27 Januari 2014

Pembimbing Pembanty

Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP.197711032008012010

Pembimbing Utama,

Malkian Elvani, S.H., M.Hum

NIP.195412031985031001

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D H NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Jovi Saputra

Nomor Induk Mahasiswa : 02081001009

Tempat/ Tgl Lahir : Bengkulu, 08 Juni 1991

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian / Program Kekhususan : Pidana / Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 27 Januari 2014

Jovi Saputra

DACF2043664

NIM. 02081001009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Teruslah berusaha walau harus terjatuh"

(Penulis)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka ambila telah selesai

(dari suatu urusan)kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan

hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap"

(QS. Alam Nasyrah: 6-8)

"Dasar utama dari keadilan adalah adanya itikad baik"

(Marcus Tullius Cicero, 106-43 SM)

Kupersembahkan karya ini:

- Kepada Alm. Ayahanda tercinta, Malianto, SH sebagai teladan dan panutan keluarga
- > Kepada Ibunda tercinta, Eplen Hariyati yang selalu mendorong untuk keberhasilan demi kesuksesan
- Kepada keluarga besar ku, serta kakak dan adik ku
- Guru-guruku yang terhormat
- > Teman-teman dan sahabat-sahabatku
- > Sang Motivator langkah ku beserta mereka yang datang tanpa nama, bekontribusi tanpa tanda jasa dan pergi tanpa suara
- Almamater yang aku banggakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim,

Subhanaallah, Waalhaamdulillaah.

Laa haula wa Laa quwwata illa billaahil 'Aliyil adhiim.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul upaya penanggulangan kejahatan narkotika dari perspektif hukum pidana. Penyusunan dan pengajuan skripsi ini merupakan sebagian syarat-syarat guna meraih gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menghanturkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu yaitu:

- Kepada ALLAH SWT yang selalu melimpahkan semangat, rahmat dan petunjuk-Nya kepada hamba selama masa penulisan dan perkuliahan, juga sebagai tempat mengadu dan meminta saat penulis sedang mengalami masamasa sulit.
- 2. Kepada kedua Orang Tua ku, terima kasih yang tak bisa terungkapkan dengan kata-kata atas kasih dan sayang yang mereka berikan kapada ku, sehingga aku bisa berdiri tegak dengan kokoh. Terutama pada Alm. Ayahanda ku tercinta Malianto. SH, aku akan berusaha menjadi kebanggaan keluarga dan tidak lupa pula ucapan beribu terima kasih kepada ibunda tercinta Evlen Hariyati yang telah sabar dengan penuh cinta kasih membesarkan ku hingga saat ini, kasih sayang mu akan ku kenang sepanjang massa. Serta kepada kakak dan adik ku

- terimakasih atas motivasi yang kalian berikan sehingga aku bisa tersenyum dan bersemangat.
- 3. Bapak Prof. Amzulian Rifa'i, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 4. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, S.H., MS, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 5. Ibu Meria Utama S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Siwijaya;
- 7. Ibu Afriana Novera, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik, Terima kasih atas nasehat dan bimbingan selama ini yang sangat begitu berharga.
- Bapak Ruben achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Pradilan Pdana di Fakultas Hukum Universitas sriwijaya;
- Bapak Malkian Elvani,S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingan, masukan dan nasehat yang diberikan selama Proses Penulisan Skripsi;
- 10. Ibu Vera Novianti, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing Pembantu. Terima kasih atas bimbingan, masukan dan nasehat yang diberikan selama Proses Penulisan Skripsi.
- 11. Seluru Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas sriwijaya, terimakasih banyak atas pengajaran yang sangat berarti selama ini.

- 12. Kepala Bagian, Kepala Sub bagian, di Fakultas Hukum Universitas seriwijaya beserta jajaran, terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.
- 13. Seluruh Staf dan Karyawwan fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih banyak atas bantuan , semangat yang diberikan khususnya yang membidangi angkatan 2008.
- 14. Seluruh Pengurus Laboratorium Hukum Universita Sriwijaya dan para Tutor Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH) semester Genap tahun 2012.
- 15. Ibu Nasriana, S.H., M.H selaku Pembimbing Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Fakultas Hukum Univesitas Siwijaya, yang telah membimbing sehingga selesainya KKL Fakultas Hukum Unsri.
- 16. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang beserta jajarannya dan staf telah memperkenankan dan membantu pelaksanaannya Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kejaksaan Negeri Palembang.
- 17. Kepada teman-teman KKL ku, terima kasih telah kompak melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) sampai selesai, walaupun ada permasalah yang sering muncul kita tetap menjalin kekompakan, terutama kepada ketua kelompok KKL Deri Hariyanto terimakasih telah bersediah menjadi pemimpin yang baik.
- 18. Seluruh Rekan PLKH FH Unsri tahun 2012, khususnya Kelas A semoga kita semua mencapai kesuksesan yang di harapkan.

- 19. Seluruh senior dan teman-teman angkatan 2007, 2008,2009,2010 baik itu dari kampus Indralaya maupun kampus Palembang, terima kasih telah menjadi teman yang baik bagi saya dan kalian tak akan ku lupakan.
- 20. Seluruh sahabat terbaik yang aku miliki , Adhitya, Etrik, Lisa, Shendy, Desi, Sartika, Jakson, Budi, Jadi serta teman-teman yang lain terima kasih kalian telah mewarnai hari-hari ku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama Adhitya Pratama yang bersedia menjadi teman yang luar biasa di masa sulit dan senang.
- Kepada Mogan , Dosi, Fadli, Ali, Rozak, Agus, Agusman telah menjadi teman dan saudara satu atap dalam keseharian saya, kalian luar biasa.
- 22. Seluruh Organisasi yang di jalani selama ini di Fakultas Hukum Universitas Seriwijaya , Asian Law Student Association Indonesia Local Chapter Unsri (ALSA), BEM FH Unsri, Tekwondo Unsri, dan IKMABIRA (Ikatan Mahasiswa Bumi Raflesia) dan lain-lain.
- 23. Semua Pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi yang berjudul upaya penggulangan kejahatan narkotika dari perspektif hukum pidana ini hingga selesai.

Karena Keterbatasan, penulis mengucapkan trima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, semoga kita semua diberi rahmat dan selalu dalam lindungan-Nya.

Penulis

Indralaya

2014

Jovi Saputra Nim.02081001009

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT tercurahkan atas limpahan berkah petunjuk dan hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul upaya penanggulangan kejahatan narkotika dari perspektif hukum pidana. Penyusunan dan pengajuan skripsi ini merupakan sebagian syarat- syarat guna meraih gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam bagi Baginda Rasullah SAW dihanturkan, atas peran beliau lah sehingga saat ini kita mengenal adanya ilmu pengetahuan yang dilandasi iman dan takwa yang menuntun disetiap langkah kita dalam menjalankan roda kehidupan di masa sekarang dan selamanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih dan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai litelatur dan waktu yang dipunyai penulis. Meski demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi bahan dan acuan bagi Fakultas Hukum, Khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang menjadi Almemater penulis. Penulis dalam kesempatan ini ingin memberikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini baik moril maupun materil.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan balasan dengan kebaikan yang berlipat ganda, Amin.

Indralaya,

2014

Penulis

Jovi Saputra Nim.02081001009

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR: 141432

TANGGAL : 2 5 APR 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	. iii
HALAM KUTIPAN INSPIRASI DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang. B. Perumusan Masalah. C. Tujuan penelitian. D. Manfaat Penelitian E. Metode Penelitian.	1 7 8 8 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Penanggulangan Kejahatan a. Melalui Jalur Penal b. Melalui Jalur Non-Penal B. Tinjauan Tentang Kejahatan 1. Pengertian Kejahatan 2. Daerah Kejahatan	19
C. Tinjauan Tentang Narkotika 1. Pengertian Tentang Narkotika 2. Jenis-jenis Narkotika yang Sering disalahgunkan dan efek khususnya 3. Pola Pemakaian	21 22 22 24
	28

	4. Akibat Penyalahgunaan Narkoba	29
The second	D. Tinjauan Tentang Pidana	
	1. Pengertian pidana	33
	2. Jenis-jenis pidana	33
3 /	AB III UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA	
	DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	
	A. Bentuk Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika dalam Undang-	
î	Undang Nomor 35 Tahun 2009	35
	1. Menurut Undang-undang No. 35 Th. 2009	39
	a. Upaya Penal	39
	b. Upaya Non Penal	50
	2. Faktor Pendorong dan Penghambat Upaya Penal dan Non-penal	62
	a. Upaya Penal	63
	a) Faktor Pendukung	63
	b) Faktor Penghambat	64
	b. Upaya Non Penal	65
	a) Faktor Pendukung	65
	b) Faktor Penghambat	75
	B. Sanksi Pidana dalam UU No.35 Th. 2009 Sebagai Upaya Pencegahan	
	Tindak Pidana Narkotika	79
	Rumusan Ancaman pidana	79
	2. Sistem Pidana	91
	3. Sifat Pidana	92
B	AB IV PENUTUP	
	A. Kesimpulan	95
	B. Saran	96
		-

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

ABSTRAK

Narkotika dari segi yuridis adalah sah keberadaannya, undang-undang narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undangundang. Penggunaan narkotika tanpa izin merupakan sebuah kejahatan yang semakin meningkat. Kejahatan narkotika yang tidak terkendali telah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan generasi muda. Sehingga diperlukan upaya penanggulangan sebagai respon atas kejahatan narkotika. Penulis mengangkat dua permasalahan dalam skripsi ini, yaitu bagaimana bentuk upaya penanggulangan kejahatan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta apakah sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika merupakan upaya pencegahan kejahatan nakotika. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan studi kepustakaan. Dalam upaya penanggulangan kejahatan narkotika dikenal 2 upaya penanggulangan kejahatan yaitu upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengann cara pidana yaitu berupa pidana mati, penjara seumur hidup, pidana penjara beserta denda. Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan diluar pidana, (preventif/pencegahan) yaitu penanggulangan sebelum kejahatan tersebut terjadi. Upaya pencegahan yang terdapat di dalam UU No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika yaitu pembentukan BNN (Badan Narkotika Nasional), peran serta masyarakat, edukasi, dan rehabilitasi. Sanksi pidana yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tenang Narkotika yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan dirumuskan melalui rumusan ancaman pidana, sistem pidana dan sifat pidana memunjukan sudah dianggap berat. Sanksi yang di anggap barat di dalam UU tersebut adalah pidana pokok yang berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup serta dibarengi sanksi denda.

Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Kejahatan, Narkotika

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah pepatah Melayu mengatakan "tidak lagi bersuluh batang pisang, tapi bersuluh matahari' demikian sedikit ungkapan istilah lama yang dikaitkan dengan masalah yang hendak dibahas, yaitu tentang narkotik, tindak kejahatan narkotika saat ini dilakukan tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Peredaran Narkotika di Indonesia dilihat dari segi yuridis adalah sah keberadaanya. Peraturan Undang-Undang narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh Undang-Undang.

Pemberantasan peredaran narkotika secara illegal merupakan bagian penegakan hukum. Secara istilah penegakan hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, yang dimaksud dengan penegak hukum di sini adalah yang bercimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement tapi juga peace maintenance yang manakala itu mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan

¹Moh. Taufik Makarnao, Suhasril, Moh. Zakky As, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

dan permasyarakatan. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberi efek jera.

Menurut M.H. Djojodiguno menegaskan bahwa hukum adalah suatu proses sosial, oleh sebab itu hukum itu harus punya dinamika dan kontinuitas. Dinamika adalah adanya vitalitas dan plastisitas, vitalitas artinya dapat mampu berkembang sedangkan plastisitas artinya mampu menyesuaikan diri dengan identitas yang ditentukan oleh keadaan yang konkret². Kontinuaitas ini dapat dijamin dengan adanya peraturan peralihan, yang mencegah adanya kevakuman³ hukum. Dari difenisi tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa:

- Hukum itu selalu ada hubungannya dengan manusia dalam arti ada hukum karena ada manusia yang hidup bermasyarakat dan sebaliknya ada manusia yang hidup bermasyarakat pasti ada hukum.
- Manusia baik sendiri sebagai individu maupun dalam kelompok sebagai makluk sosial mempunyai kepentingan.⁴

Hukum positif yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial dan tuntutan zaman pada suatu saat perlu diubah atau disesuaikan dengan kondisi saat yang

² Konkret / konkret / a nyata; benar-benar ada); contoh benda- adalah meja, baca selengkapnya, Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 588.

³ Kevakuman 1. Hal (keadaan) hampa udara, 2. Kekosongan (tentang penguasa, pejabat,dsb yang tidak ada ditempat atau tidak berfungsi): sesudah kabinet sekarang jatuh, seolah-olah terjadi – Pemerintah. *Ibid.*, hlm. 1258.

⁴ Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rincka Cipta, Jakarta, hlm. 12.

menurut pserubahan. Upaya melakukan perubahan lewat pembuatan hukum inilah yang dikenal dengan reformasi hukum⁵.

Pidana menurut R. Soesilo berarti hukuman yaitu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada yang melanggar Undang-Undang hukum pidana.⁶ Hal ini memberikan wancana kepada para

hakim untuk lebih tegas dalam menegakan hukum khususnya dalam kasus pelanggaran terhadap narkotika. Karena hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (social control), memaksa masyarakat untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku. Orang yang dianggap kompeten dalam menilai tingkah laku orang lain sebagai patologis adalah pejabat, politisi, pengacara, hakim, polisi, dokter, rohaniawan, dan kaum ilmuan di bidang sosial. Sekalipun adakalanya mereka membuat kekeliruan dalam membuat analisis dan penilaian tehadap gejala sosial, tetapi pada umumnya mereka dianggap mempunyai peranan menentukan dalam memastikan baik buruknya pola tingkah laku masyarakat. Mereka juga berhak menunjuk aspek-aspek kehidupan sosial yang harus atau perlu diubah dan diperbaiki.

Kebijakan penaggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya ordonansi obat bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stbl. 1927 No. 278 jo. No. 536) kemudian ordonansi ini

⁵ O.C Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, 2007, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia (Reformasi hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan), Alumni, Bandung, hlm. 63.

⁶ Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 58.

Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Ul, Jakarta, hlm. 11.
 Kartini Kartono, 2003, Patologi Sosial, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

diganti dengan UU No. 9/1976 yang dinyatakan berlaku sejak 26 juli 1976. UU No. 9 Tahun 1976 inipun kemudian diganti dengan UU No. 22 Tahun 1997, sementara itu untuk menagulangi penyalahgunaan obat/zat pisikotropika telah pula dikeluarkan UU No. 5 Tahun1997 tentang psikotropika. Lahirnya kedua UU ini didahului dengan keluarnya UU No. 8 Tahun 1996 tentang pengesahaan konvensi psikotropika 1971 dan UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Pemberantasaan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. Perangkat Perundang-Undangan untuk memberantas narkoba itu (UU No. 5 Tahun 1997 dan UU No. 22 Tahun 1997) juga dilengkapi dengan berbagai permenkes (peraturan menteri kesehatan) antara lain tentang peredaran psikotropika (Permenkes No. 688/Menkes/Per/VII/1997) dan tentang ekspor dan impor psikotropika (Permenkes No. 785/Menkes/Per/VII/1997). Dan yang terakhir adalah UU No. 35 Tahun. 2009 tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktiflainnya (Narkotika) menjadi ancaman nasional yang perlu diperhatikan secara multimensonal, baik ditinjau dari segi mikro (keluarga) maupun makro (ketahanan nasional) namun ditinjau dari segi zat, ketergantunggan narkoba merupakan penyakit mental dan perilaku yang berdampak pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan menimbulkan berbagai masalah sosial hingga tindak kriminal, bahkan pengedar narkotika dengan menggunakan perempuan sebagai kurir. Lebih

⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penaggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 185.

dari itu bisa menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas ketahanan nasional suatu bangsa. Narkotika yang senyatanya adalah obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan manusia, akan tetapi disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika terjadi bukan hanya di perkotaan saja, tapi sudah sampai ke pelosok desa. Penggunanya bukan hanya dari kalangan strata sosial yang tinggi, tapi sudah sampai tingkat strata sosial yang paling bawah. Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Apalagi jika kita mengetahui jumlah kasus penyalahgunaan narkotika pada tahun ketahun belakangan ini jumlahnya sangat fantastis dan memperhatikan. Berdasarkan hasil survei badan narkotika nasional tahun 2009 diperoleh data bahwa rata-rata usia yang sangat muda yaitu 12-15 tahun. 10 Data yang didapat dapat dalam 4 tahun terakhir untuk kota Palembang menunjukan data sebagai berikut:

Tabel I

No	Tahun	Kasus
1	2009	551
2	2010	811
3	2011	334
4	2012	368

Sumber: No. 1 dari Admin Dinas Kominfo¹¹, no.2 Ati¹², No. 3-4 dari pesatnews¹³

¹⁰Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Diseminasi Informasi, 2010, Jurnal Pelajar dan bahaya narkotika, Tim Ahli, hlm. 3.

¹¹Admin Dinas ominfo,http://kominfo.palembang.go.id/?nmodul=berita&bhsnyo=id&bid=174 di akses tanggal 15-6-2013 Pkl. 15.30 WIB

Penggunaan narkotika yang tidak terkendali telah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan generasi muda. Tidak sedikit kerugian yang ditimbulkan akibat jatuhnya banyak korban; biaya rehabilitasi yang mahal; dan biaya sosial yang berkaitan dengan kehilangannya generasi muda.¹⁴

Masalah penyalahgunaan narkotika memiliki dimendisi individu dan dimensi sosial adalah tujuan kita untuk mengurangi permasalahan dan memberikan pertolongan yang diperlukan bagi mereka yang telah manjadi korban. Dari sudut sosial, penyalahgunaan narkotika adalah produk dari sistem sosial yang menyebabkan seseorang menginginkan pemuasaan segala keingginannya seketika itu juga. Menurut UU No.35 Tahun 2009 Pasal '1 angka 15: Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sudah jelas bahwa apapun tindakan yang dilakukan dalam penyalahgunaan narkotika secara melawan hukum adalah salah. Tapi dalam kenyataanya pemakai atau pencandu yang memakai narkotika itu bukan saja pelaku kejahatan tapi melainkan korban dari tindakan kejahatan itu sendiri. Fenomena semakin meluas apa bila penyalahgunaan narkotika semakin menjerat masyarakat tanpa padang bulu. Dengan bertambahnya penyalahgunaan narkotika ditakutkan akan

¹³ Pesatnyews, http://pesatnews.com/read/2013/02/19/21942/kriminal-, di akses tanggal 15-6-2013. Pkl. 15.30 WIB

¹² Ati, Pengguna Narkotioka di Sumsel Meningkat, http://palembang-pos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2425:pengguna-narkoba-di-sumsel-meningkat&catid=70:plembang-kito&Itemid=76, di akses tanggal 10-10-2013 pkl.06.30 WIB

¹⁴ Ibid, hlm. 6.

Lidia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2008, Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 2.

¹⁷ Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara No. 143 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara No. 5062.

berkurangnya rasa aman di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Masyarakat perlu ikut ambil bagian didalamnya, masyarakat harus mampu mengembangkan programnya di lingkungan masing-masing secara bertanggung jawab, profesional dan mandiri. 18

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang peredaran Narkotika dan menyusunnya ke dalam penulisan hukum dengan judul "UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA".

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah. Adapun hal-ha yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana bentuk upaya penanggulangan kejahatan narkotika dalam UU No.35 Tahun 2009 ?
- 2. Apakah sanksi pidana dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan upaya pencegahan penggunaan narkotika?

¹⁸ Lidia Harlina Martono dan Satya Joewana, Op Cit. hlm. 43.

C. Tujuan Penelitian

- 1. Tujuan Objektif Penelitian Skripsi ini adalah:
 - Untuk mengetahui bentuk upaya penanggulangan kejahatan narkotika dalam
 UU No.35 Tahun 2009.
 - b. Untuk mengetahui sanksi pidana dalam UU No.35 Tahun 2009 merupakan upaya pencegahan penggunaan narkotika
- 2. Tujuan Subjektif penelitian skripsi ini adalah:
 - a. Agar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan penulis pada khususnya, dan mengembangkan pengetahuan masyarakat pada umumnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.
 - b. Untuk mengetahui kesesuaian teori yang diperoleh dan kenyataan yang terjadi dalam peraktek hukum.
 - Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi mahasiswa, aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran ilmiah bagi

perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani narkotika di indonesia dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah pada khusunya dalam menanggani dan mengurangi bahkan menghapus penyalahgunaan narkotika dari Negara Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian¹⁹ adalah suatu penyelidikan yang terorganisir, penelitian bertujuan untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan yang telah diterima, ataupun mengubah dalil-dalil tersebut.²⁰ Melakukan penelitian seyogyanya selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.

20 Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

hlm. 39.

Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris research. Research yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan degan cara hatihati, sistematika serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat, digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya, P. Joko Subagyo, 2006, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

Dalam melakukan suatu penelitian agar tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif, digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi saat ini.

Penelitian ini digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana upaya penanggulangan kejahatan narkotika dalam perspektif hukum pidana saat ini. Dengan kata lain penelitian deskriptif yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai upaya penanggulangan kejahatan narkotika dalam perspektif hukum pidana saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi yang didapat dan apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

Penelitian deskriptif ini sendiri mempunyai dua ciri pokok yaitu²¹:

- Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
- Mengembangkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan studi kepustakaan (tertulis). Cara pengumpulan datanya pun dari secara studi perpustakaan (tertulis) atau data sekunder belaka.

2. Sumber Bahan Penelitian

Penulisan skripsi ini memakai sumber data sekunder (pustaka). Adapun penjelasan mengenai sumber data sekunder adalah berupa bahan Pustaka sebagai data utama dalam penelitian normatif ini yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan primer yang digunakan adalah UU No. Tahun 1997 jo UU No. 35 Tahu 2009 tentang Narkotika.

²¹ Socjono dan Abdurrahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, ilm. 23.

2) Bahan Hukum Sekunder²²

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi berbagai literaturliteratur kepustakaan yang terkait dan berkesinambungan, artikel, media, yang mempunyai kaitan dengan upaya penaggulangan kejahatan narkotika dalam perspektif hukum pidana sehingga menunjang penulisan skripsi ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang barasal dari kamus ensiklopedia, sumber lainnya yang diambil dari internet, indeks komulatif dan terminologi hukum.

3. Teknik Penggumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan pada penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan²³. Adapun instrumen yang digunakan dalam pengambilan bahan hukum adalah dengan menggunakan instrumen yaitu studi kepustakaan akan didapat dengan cara mengambil sebagian data dari Undang-Undang No.35 tahun 2009, artikel-

²² Bahan-bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan ukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi : 1. ancangan peraturan perundangan, 2. Hasil karya ilmiah para sarjana, 3. Hasil-hasil penelitian. *Ibid.*, lm. 89.

²³ Penelitian pustaka adalah suatu penelitian yang dilakukan diruangan perpustakaan untuk penghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, riodikal-priodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, pkumen-dokumen dan materi perpustakaan yang lain, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk enyusun suatu laporan ilmiah, Abdurrahmat Fathoni, 2006, Metodologi Penelitian dan Teknik enyusunan Skripsi, PT. Renika Cipta, Jakarta, hlm. 95.

artikel, teori-teori, doktrin, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, dan artikel dari internet untuk dimasukkan dalam skripsi ini sehingga bisa menjadi bahan yang paling utama.

4 Analisis Bahan²⁴

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah.²⁵ Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif, data-data yang didapat dari studi kepustakaan (tertulis) akan dianalisis dalam bentuk kalimat sesuai dengan metode analisis kualitatif dan didapatlah sebuah kesimpulan terhadap pertanyaan/masalah yang ada di dalam penelitian ini.

5 Penarikan Kesimpulan²⁶

Kesimpulan²⁷ penelitian harus dibuat berdasarkan data-data yang diperoleh, dan harus sinkron dengan problematika dan hipotesis²⁸, penarikan kesimpulan²⁹ penelitian haruslah sama dengan problematika dan data yang didapat,

²⁶Menarikan kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti. Suharsimi Arikunto., *Op cit*, hlm. 342.

Data mentah yang telah dikumpulkan peneliti tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Melalui analisis, data yang di peroleh baru dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Siti Herlinda dkk., 2010, Metodelogi Penelitian., Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, Indralaya, hlm. 119.

²⁵ Usmawadi., *Op cit.*, hlm. 278.

Isi simpulan penelitian lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan nasalah dari tujuan penelitian. Artinya simpulan penelitian terkait secara substantif dengan temuan penelitian yang mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Simpulan juga dapat ditarik lari hasil pembahasan, tetapi yang benar-benar relevan dan mampu memperkaya temuan penelitian yang diperoleh. Bambang Swiloka dan Rati Riana, 2005, Teknik Menulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, dan Laporan Pe

nelitian, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62-63.

Suharsimi Arikunto, Op cit, hlm. 349.

Menarik kesimpulan, artinya menentukan jawaban-jawaban definitif dari setiap masalah ang diajukan atas dasar pembuktian atau pengujian secara empiris untuk setiap hipotesis. Beni Ahmad alaebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 114.

apabila problematika mempunyai isi dan jumlah ada dua, maka kesimpulan juga mempunyai isi dan jumlah yang sama juga dengan problematika yang dimiliki. Menarik kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deduktif³⁰ yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional).³¹

³⁰Logika deduktif, menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional). *Ibid*, hlm.
111.

³¹*ibid*, hlm. 111.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni., 2006 Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, PT. Renika Cipta., Jakarta
- Adam Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teoriteori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Saebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung
- Ansori Sabuan, Syarifudin Pettanasse dan Ruben Achmad, 2009, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung
- Bambang Sunggono., 2003, Metode Penelitian Hukum., PT. Raja Grafindo Persada., Jakarta
- Bambang Swiloka dan Rati Riana., 2005., Teknik Menulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, dan Laporan Penelitian., Rineka Cipta., Jakarta
- Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief., 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penaggulangan Kejahatan., Kencana Prenada Media Group., Jakarta
- ______, 2010, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta
- Beni Ahmad Saebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung
- Burhan Ashshofa., 2010, Metode Penelitian Hukum., Rineka Cipta., Jakarta
- Chainur Arrasjid, 2001, Dasar-dasar ilmu hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- D.F.Swift, 1989, Sosiologi Pendidikan Persepktif Pendahuluan yang Analitis, Bharatara, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta
- Deputi Bidang Pencegahan Direktorat., 2010 Journal Pelajar dan bahaya narkotika., Tim Ahli., Jakarta

- 12. Kepala Bagian, Kepala Sub bagian, di Fakultas Hukum Universitas seriwijaya beserta jajaran, terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.
- 13. Seluruh Staf dan Karyawwan fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih banyak atas bantuan , semangat yang diberikan khususnya yang membidangi angkatan 2008.
- 14. Seluruh Pengurus Laboratorium Hukum Universita Sriwijaya dan para Tutor Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH) semester Genap tahun 2012.
- 15. Ibu Nasriana, S.H., M.H selaku Pembimbing Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Fakultas Hukum Univesitas Siwijaya, yang telah membimbing sehingga selesainya KKL Fakultas Hukum Unsri.
- 16. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang beserta jajarannya dan staf telah memperkenankan dan membantu pelaksanaannya Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kejaksaan Negeri Palembang.
- 17. Kepada teman-teman KKL ku, terima kasih telah kompak melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) sampai selesai, walaupun ada permasalah yang sering muncul kita tetap menjalin kekompakan, terutama kepada ketua kelompok KKL Deri Hariyanto terimakasih telah bersediah menjadi pemimpin yang baik.
- 18. Seluruh Rekan PLKH FH Unsri tahun 2012, khususnya Kelas A semoga kita semua mencapai kesuksesan yang di harapkan.

- 19. Seluruh senior dan teman-teman angkatan 2007, 2008,2009,2010 baik itu dari kampus Indralaya maupun kampus Palembang, terima kasih telah menjadi teman yang baik bagi saya dan kalian tak akan ku lupakan.
- 20. Seluruh sahabat terbaik yang aku miliki , Adhitya, Etrik, Lisa, Shendy, Desi, Sartika, Jakson, Budi, Jadi serta teman-teman yang lain terima kasih kalian telah mewarnai hari-hari ku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama Adhitya Pratama yang bersedia menjadi teman yang luar biasa di masa sulit dan senang.
- Kepada Mogan , Dosi, Fadli, Ali, Rozak, Agus, Agusman telah menjadi teman dan saudara satu atap dalam keseharian saya, kalian luar biasa.
- 22. Seluruh Organisasi yang di jalani selama ini di Fakultas Hukum Universitas Seriwijaya , Asian Law Student Association Indonesia Local Chapter Unsri (ALSA), BEM FH Unsri, Tekwondo Unsri, dan IKMABIRA (Ikatan Mahasiswa Bumi Raflesia) dan lain-lain.
- 23. Semua Pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi yang berjudul upaya penggulangan kejahatan narkotika dari perspektif hukum pidana ini hingga selesai.

Internet

- Admin
 Ominfo,http://kominfo.palembang.go.id/?nmodul=berita&bhsnyo=id&bid=174 di
 akses tanggal 15-6-2013 Pkl. 15.30 WIB
- Ati, Pengguna Narkotika di Sumsel Meningkat, http://palembang-pos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2425:pengguna-narkoba-di-sumsel-meningkat&catid=70:plembang-kito&Itemid=76 , di akses tanggal 10-10-2013 pkl.06.30 WIB
- Pesatnyews, http://pesatnews.com/read/2013/02/19/21942/kriminal-, di akses tanggal 15-6-2013. Pkl. 15.30 WIB
- Nurmulia Rekso Purnomo, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/27/1047554/Freddy.Budiman.Bos.Ek stasi.yang.Terlibat.Kasus.Bilik.Asmara, di akse tanggal 13-12-2013 pkl. 04.24 WIB.
- Angga Bhagya Nugrha, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/19/2002434/Vanny.Minta.Sel.Mewa h.seperti.Freddy.Budiman, di akse tanggal 13-12-2013 pkl. 04.24 WIB.